



PUTUSAN

Nomor : 347 K /PID/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPENO Bin LIMAN ;
Tempat lahir : Ciamis ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 10 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Padomasan RT 024 RW 04,
Desa Purwasari, Kecamatan
Banjarsari, Kabupaten Ciamis ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 (Rumah Tahanan) ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 (Rumah Tahanan) ;
- 3 Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Supeno Bin Liman pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Cicapar Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 21 Juni 2011, bertempat di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa menikahi saksi Hamcia Manik, dimana status Terdakwa pada saat itu adalah duda cerai dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 690/94/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Hamcia Manik belum dikarunia seorang anak, dan 10 (sepuluh) bulan kemudian tanpa seijin atau persetujuan dari saksi Hamcia Manik, lalu Terdakwa menikahi kembali dengan saksi Sukawati yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 338/58/IV/2011 tanggal 12 April 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Supeno Bin Liman pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di kantor KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 21 Juni 2011, bertempat di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa menikahi saksi Hamcia Manik, dimana status Terdakwa pada saat itu adalah duda cerai dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 690/94/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Hamcia Manik belum dikarunia seorang anak, dan 10 (sepuluh) bulan kemudian Terdakwa berniat untuk menikahi saksi Sukawati, namun oleh karena tidak ada ijin atau persetujuan tertulis dari istrinya yaitu

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hamcia Manik, kemudian Terdakwa membuat persyaratan nikah (NA) melalui saksi Dede Lomri dimana dalam persyaratan nikah tersebut status dari Terdakwa dibuat jejaka. Setelah semua persyaratan nikah lengkap lalu diserahkan ke KUA untuk diterbitkan buku nikah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Dsn. Cicapar Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa menikah kembali dengan saksi Sukawati dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 338/58/IV/2011 tanggal 12 April 2012 dimana status Terdakwa di dalam Buku Nikah adalah jejaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Supeno Bin Liman pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di kantor KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Kamis tanggal 21 Juni 2011, bertempat di KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa menikahi saksi Hamcia Manik, dimana status Terdakwa pada saat itu adalah duda cerai dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 690/94/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

Dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Hamcia Manik belum dikarunia seorang anak, dari 10 (sepuluh) bulan kemudian Terdakwa berniat untuk menikahi saksi Sukawati, namun oleh karena tidak ada ijin atau persetujuan tertulis dari istrinya yaitu saksi Hamcia Manik, kemudian Terdakwa membuat persyaratan nikah (NA) melalui saksi Dede Lomri dimana dalam persyaratan nikah tersebut status dari Terdakwa dibuat Jejaka. Setelah semua persyaratan nikah lengkap lalu diserahkan ke KUA untuk diterbitkan buku nikah.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 347 K /Pid/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Dsn. Cicapar Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Terdakwa menikah kembali dengan saksi Sukawati dan dari pernikahan tersebut kemudian dikeluarkan Buku Nikah oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : 338/58/IV/2011 tanggal 12 April 2012 dimana status Terdakwa di dalam Buku Nikah adalah jejak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Sumpeno bin Liman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkawinan terhalang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa melaksanakan tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Hamcia Manik binti Pinus Manik dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan nomor : 690/94/VI/2011 yang dikeluarkan oleh pihak kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Sukawati binti Kasja dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan Nomor 338/58/IV/2012 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n Sukawati Binti Kasja.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis No.159/Pid.B/2013/PN. Cms tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPENO Bin LIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Hamcia Manik binti Pinus Manik dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan Nomor : 690/94/VI/2011 yang dikeluarkan oleh pihak kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.
 - 1 (satu) buah buku nikah an. Saudari Sukawati binti Kasja dengan saudara Sumpeno bin Liman dengan Nomor 338/58/IV/2012 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sukawati Binti Kasja;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.336/PID/2013/PT. BDG., tanggal 21 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.Cms, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/ 2013/PN.Cms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 November 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/ 2013/PN.Cms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 11 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 11 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (yang bunyinya sebagaimana telah diuraikan di atas), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Pengadilan tingkat pertama yang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar ber-dasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya sendiri. Padahal Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan hanya lebih mempertimbangkan keadaan yang



meringankan dari Terdakwa, tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu dari bulan ke bulan semakin meningkatnya dengan pesat tindak pidana perkawinan terhalang yang terjadi di daerah hukum Kabupaten Ciamis serta tidak mempertimbangkan saksi korban Hamcia Manik, padahal ancaman pidana dari pasal yang dibuktikan, yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara ;

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis belum mencerminkan keadilan masyarakat dimana fungsi pemidanaan sebagai *prevensi* umum untuk melindungi masyarakat dan *prevensi* khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut atau efek jera bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat *preventif* baik secara khusus (*special preventive*) maupun secara umum (*general preventive*) ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- 1 Bahwa saya mau menikah dengan Hamcia Manik asalkan Hamcia Manik karena mengaku sebagai janda dan mau masuk Agama Islam karena sebelumnya beragama Kristen akan tetapi setelah menikah satu minggu Hamcia Manik tidak mau tinggal bersama saya di Dusun Padomasan RT.024 RW.04 Desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis malah sering bepergian tanpa seijin suami sampai dengan sekarang ;
- 2 Bahwa saya setelah menikah dengan Hamcia Manik selama satu minggu ternyata Hamcia Manik sering bepergian ke Bandung kemudian saya mendapat informasi dari saudaranya Hamcia Manik ternyata masih mempunyai suami bernama Syamsudin Simbolon dan sudah kembali ke Agamanya semula yaitu agama Kristen sehingga menurut agama Islam kalau menikah dengan agama yang berbeda tidak boleh hukumnya haram selamanya berbuat jina dan dosa ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 347 K /Pid/ 2014



- 3 Bahwa saya setelah mengetahui Hamcia Manik masih mempunyai suami dan sudah beda agama selanjutnya saya bermaksud mau menceraikan Hamcia Manik akan tetapi Hamcia Manik bersama Syamsudin Simbolon membuat surat kesepakatan cerai (terlampir) karena masing-masing sudah tidak ada kecocokan berumah tangga dan Hamcia Manik sebagaimana dalam persidangan pernah mengatakan “silahkan kalau kamu mau menikah lagi dengan orang lain karena pernikahan yang dulu anggap tidak ada karena Hamcia Manik masih mempunyai suami bernama Syamsudin Simbolon (kartu keluarga terlampir) ;
- 4 Bahwa saya setelah ditinggalkan oleh Hamcia Manik lebih dari 10 bulan dan masih mempunyai suami bernama Syamsudin Simbolon serta sudah beda agama (Kristen) sedangkan saya mempunyai dua orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu selanjutnya saya menikah dengan Sukawati dengan alasan saya tidak bisa mengurus kedua anak yang masih kecil karena saya bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua anak tersebut ;
- 5 Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak pernah mempertimbangkan keterangan Hamcia Manik “silahkan kalau kamu mau menikah lagi dengan orang lain karena pernikahan yang dulu anggap tidak ada karena Hamcia Manik masih mempunyai suami bernama Syamsudin Simbolon (kartu keluarga terlampir) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas ternyata *Judex Facti* telah keliru dalam menganalisa fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara Terdakwa/ Pemohon Kasasi serta *Judex Facti* tidak melaksanakan asas *fair trial* dengan adanya kekeliruan tersebut mengakibatkan putusan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak adil dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan telah mempertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Hamcia Manik adalah berstatus suami istri yang sah dan telah menikah sesuai dengan kepercayaan Agama Islam, sesuai dengan bukti Buku Nikah No.690/94/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2012 Terdakwa dengan saksi Sukawati melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai Agama Islam sesuai dengan Buku Nikah No.338/58/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis tanpa ijin dari istri pertama-nya ataupun ijin dari Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya ;
- Bahwa dari fakta tersebut jelaslah bahwa Terdakwa telah melangsungkan perkawinannya yang kedua, selama masih ada perkawinan yang sebelum-nya menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan yang kedua in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa : SUPENO BIN LIMAN tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, S.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 347 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)